



Pembatalan Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata: Studi Kasus Perkara Nomor 245/Pdt.G/2009/PA Lbt

Lestarina Alfianika Saipe^{1,2}, Ilham Abbas¹ & Zainuddin¹

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

²Koresponden Penulis, E-mail: lestarinasaipe27@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara di Pengadilan Agama Limboto dalam Perkara Nomor 245/PDT.G/2009/PA Lbt tentang pembatalan hibah dan Untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat membatalkan hibah dalam dalam perkara Nomor 245/PDT.G/2009/PA Lbt tentang pembatalan hibah. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim memutus perkara hibah tersebut mendasarkan alasan putusannya bahwa pembatalan hibah dikarenakan Pertama, penerima hibah telah melakukan percobaan pembunuhan kepada si pemberi hibah dengan cara menabrak pemberi hibah dengan motor akan tetapi tidak berhasil karena dicegah oleh kakak-kakak si penerima hibah. Kedua, belum ada penyerahan objek. Ketiga, tidak membalas atau tidak memberi imbalan atas hibah yang diberikan. Faktor-faktor yang membatalkan hibah pada perkara nomor 245/PDT.G/2009/PA.Lbt yaitu pada Pasal 1688 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam.

Kata Kunci: Pembatalan; Hibah; Hukum Islam; Hukum Perdata

ABSTRACT

The research objective is to analyze the legal considerations of judges in deciding cases at the Limboto Religious Court in Case Number 245 / PDT.G / 2009 / PA Lbt regarding cancellation of grants and to find out the factors that can cancel the grant in case Number 245 / PDT.G / 2009 / PA Lbt regarding grant cancellation. This research is a normative legal research. The results showed that the panel of judges decided the grant case based on the reason for their decision that the grant cancellation was due to the first, the grantee had attempted to kill the grantor by crashing the grant giver with a motorbike but it did not work because it was prevented by the grantees of the grantee. Second, there is no object submission yet. Third, do not reciprocate or do not provide compensation for the grants given. The factors that canceled the grant in case number 245 / PDT.G / 2009 / PA.Lbt, namely in Article 1688 of the Civil Code (KUHPerdata) and Article 210 Compilation of Islamic Law.

Keywords: Cancellation; Grant; Islamic law; Civil law

PENDAHULUAN

Harta memiliki fungsi yang sangat banyak. Harta dapat menunjang kegiatan manusia baik itu kegiatan yang baik maupun yang buruk (Asnaini & Aprianto, 2019). Oleh karena itu manusia selalu berusaha untuk memiliki dan menguasainya. Tidak jarang dengan memakai beragam cara yang dilarang syara dan hukum Negara, atau ketentuan yang telah di sepakati oleh manusia (Anshori, 2018). Biasanya cara untuk memperoleh harta akan berpengaruh terhadap fungsi harta seperti orang yang memperoleh harta dengan cara mencuri, ia memfungsikan harta untuk kesenangan semata, seperti mabuk, judi dan lain-lain. Oleh karenanya untuk mendapatkan harta harus di lakukan dengan cara-cara yang halal (Moechthar, 2017).

Orang yang memiliki kelebihan harta harus mampu untuk menggunakan hartanya untuk hal-hal yang dapat bermanfaat untuk orang lain seperti memberikan hibah, zakat dan lain sebagainya mengingat harta juga memiliki fungsi sosial. Hibah merupakan salah satu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan keberadaan hartanya, seseorang yang diharapkan memiliki sifat syukur dan darmawan mampu untuk memberikan hartanya untuk memperkokoh sifat kemanusiaannya (Ulya, 2017). Dalam syariat Islam, hibah berarti akad yang pokoknya adalah pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu ia masih hidup tanpa adanya imbalan apapun (Abdoeh, 2020).

Menurut bahasa Hibah adalah menyedekahkan atau memberi sesuatu, baik berbentuk harta, maupun selain berbentuk harta kepada orang lain. Menurut istilah syari'i, hibah adalah suatu akad yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta dari seseorang kepada orang lain dengan tanpa balasan, dan dilakukan selama hidup (Awaliyah & Faizah, 2020). Secara mendalam istilah hibah itu berkonotasi memberikan hak milik oleh seseorang kepada orang lain tanpa mengharap imbalan dan jasa. Menghibahkan tidak sama artinya dengan menjual atau menyewakan. Oleh sebab itu istilah balas jasa dan ganti rugi tidak berlaku dalam transaksi hibah (Latifiani, 2015).

Hibah dalam arti pemberian juga bermakna bahwa pihak penghibah bersedia melepaskan haknya atas benda yang di hibahkan di kaitkan dengan suatu perbuatan hukum, hibah termasuk salah satu bentuk pemindahan hak milik (Putri, Darmawan & Mansur, 2019). Hibah itu sendiri harus di lakukan oleh pemilik harta (pemberi hibah) kepada pihak penerima di kala dia masih hidup. Jadi transaksi hibah bersifat tunai dan langsung serta tidak di lakukan atau di isyaratkan bahwa pemindahan itu berlaku setelah pemberi hibah meninggal dunia.

Hibah termasuk dalam perikatan yang di atur di dalam Buku Ketiga Bab kesepuluh Burgerlijk Wetboek (BW). Berkaitan dengan hibah ini terdapat beberapa hal yang perlu di perhatikan, yaitu:

- a. Hibah yaitu perjanjian sepihak yang di lakukan oleh penghibah ketika hidupnya untuk memberikan sesuatu barang dengan Cuma-Cuma kepada penerima hibah. Hibah harus di lakukan antara orang yang masih hidup.
- b. Hibah harus di lakukan akta notaris, apabila tidak di lakukan dengan akta notaris maka hibah batal
- c. Hibah antara suami istri di larang.

Dalam Pasal 1666 KUHPerdara menyebutkan hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan tidak dapat di tarik kembali, menyerahkan suatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu (Syuhada, 2019). Dalam Pasal tersebut telah jelas tidak diperbolehkan seseorang menarik atau membatalkan hibah tanpa persetujuan dari pihak penerima hibah. Namun dalam Pasal 1688 KUHPerdara memperbolehkan penarikan maupun penghapusan suatu hibah karena hal-hal berikut:

1. Karena tidak terpenuhinya syarat-syarat dengan mana penghibahan telah di lakukan.
2. Jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah atau suatu kejatan lain terhadap si penghibah.
3. Jika penerima hibah menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah, setelah si penghibah jatuh dalam kemiskinan.

Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang pemberian suatu benda dengan suka rela tanpa imbalan dari seseorang untuk orang lain yang masih hidup untuk di miliki. Dan selanjutnya dalam Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan hibah tidak dapat di tarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya (Maylissabet, 2019).

Seperti halnya dalam perkara Nomor 245/pdt.G/2009/PA Lbt dijelaskan tentang duduk perkara. Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto Nomor 245/Pdt.G/2009/PA Lbt. Tanggal 3 November 2009, Penggugat mengajukan gugatan pembatalan hibah.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dibangun adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin (ajaran). Lebih lanjut mengenai penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.

PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Pembatalan Hibah di Pengadilan Agama Limboto Kasus Perkara Nomor 245/PDT.G/2009/PA Lbt

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis pada Pengadilan Agama Limboto pada putusa perkara Nomor 245/Pdt.G/2009/PA Lbt mengenai pembatalan hibah yang dimana kasus tersebut terdapat dua perbedaan putusan, yakni putusan Pengadilan Agama Limboto sama halnya dengan Putusan Mahkamah Agung

sedangkan putusan Pengadilan Tinggi Agama mempunyai perbedaan putusan. Untuk itu maka penulis cantumkan pembahasan berdasarkan atas penelitian yang dilaksanakan melalui wawancara dengan hakim Ketua Majelis dan panitera yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut serta dengan mempelajari putusan Nomor 245/Pdt.G/2009/PA Lbt.

Pada hasil penelitian pada perkara Nomor 245/Pdt.G/2009/PA Lbt yang menjadi Penggugat adalah Zum S. Katili, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Patta Agung, S.H., Advokat/Penasehat Hukum. Dalam gugatannya Penggugat menggugat atas nama Iyam Katili yang sebagai keponakan atau anak angkatnya tersebut, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Muriati Tajabu, SH., Advokat/Konsultan Hukum. Dan juga tergugat II yaitu PPAT Kecamatan Limboto.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto Nomor 245/Pdt.G/2009/PA Lbt. Tanggal 3 November 2009, Penggugat mengajukan gugatan pembatalan hibah dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa tergugat I adalah keponakan penggugat, ayah Tergugat I bernama almarhum Napolion, yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 2006 adalah kakak Penggugat.
2. Bahwa sejak tahun 1965 (saat itu Tergugat berumur 11 bulan) telah hidup bersama dengan Penggugat, hal mana Penggugat banyak membiayai kehidupan Tergugat I hingga Tergugat I berhasil menjadi seorang Pegawai Negeri Sipil (guru). Di samping itu juga Tergugat I banyak membantu Penggugat dalam kehidupan sehari-hari misalnya membantudi dapur, ke pasar, saat Penggugat sakit dirawat dan lain sebagainya, dalam arti bahwa Tergugat I lebih banyak memperlihatkan sikap yang santun pada saat itu;
3. Bahwa selain itu Penggugat tidak mempunyai keturunan, sehingga Penggugat bermaksud untuk menghibahkan sebidang tanah beserta rumah kepada Tergugat I, dengan harapan Tergugat I dapat mengurus dan mengayomi Penggugat di hari tua Penggugat.
4. Bahwa oleh karena itu pada tahun 2003 terlaksanalah pemberian hibah tersebut kepada Tergugat I dengan Akta hibah Nomor 27/AHB/2003 tertanggal 14 April 2003, yaitu berupa tanah berukuran 529m² dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara, dengan tanah waris P.Manihia
 - Timur, dengan Jalan Tilongkabila
 - Selatan, dengan tanah Retni
 - Barat, dengan tanah RodiaDiatas tanah tersebut telah ada bangunan satu rumah permanen berukuran 15,5 x 10 m yang termasuk bagian dari pemberian hibah tersebut, dan terhadap objek tersebut telah mempunyai sertifikat atas nama Penggugat dengan Nomor 486 yang berukuran luas 770m², yang dihibahkan berjumlah luas sebagai tersebut di atas (529m²) sama Tergugat I sedangkan sisanya yaitu luas 241m² dihibahkan kepada Rodiyah sebagai keponakan Penggugat.
5. Bahwa adapun harta tersebut sebelum dihibahkan adalah milik dari Penggugat dan tida pernah tersangkut paut dengan pihak ketiga.
6. Bahwa meskipun akta hibah telah terbit, akan tetapi akta hibah itu tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum disebabkan oleh penyerahan objek hibah

belum dilaksanakan. Dan bukti dari belum diserahkannya objek hibah kepada Tergugat I karena baik sebelum dan dan setelah adanya hibah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat I masih tinggal bersama dalam rumah yang menjadi objek hibah tersebut.

7. Bahwa setelah adanya hibah tersebut, pada tahun 2006 tingkah laku Tergugat I berubah.
8. Bahwa pada tanggal 3 Mei 2008 Tergugat I telah melakukan percobaan pembunuhan kepada Penggugat dengan cara akan menabrak Penggugat dengan motor, akan tetapi tidak berhasil karena dicegah oleh kakak-kakak Terguga I bernama Alma dan Ida.
9. Bahwa pada tanggal 4 Mei 2008 kakak Tergugat I bernama Rodiyah dan bekas murid Penggugat bernama Hirfan menyampaikan kepada Penggugat, hal mana saat membantu persiapan kegiatan majelis ta'lim (ba'da subuh) yang diadakan oleh Penggugat dirumah Penggugat, keduanya mendengar langsung pernyataan Tergugat I kepada para tetangga yang mana Tergugat I sangat ingin membunuh Penggugat dan seandainya kemarin kakak-kakak Tergugat I tidak mencegah Tergugat I, Tergugat I telah menabrak Penggugat. Bahkan Tergugat I akan terus membuat Penggugat marah sehingga Penggugat bisa darah tinggi dan meninggal dunia, karena Tergugat I sudah tidak ingin melihat Penggugat hidup. Sehingga dengan adanya perlakuan Tergugat I tersebut, Penggugat selau merasa sangat terganggu dan terancam keselamatan Peggugat apabila masih tinggal bersama dengan Tergugat I.
10. Bahwa Penggugat bermaksud untuk menarik kembali objek hibah tersebut disebabkan oleh :
 - Tergugat I telah menghina dan mengancam keselamatan Penggugat;
 - Tergugat I hingga saat ini tidak pernah membayar pajak, listrik dan telepon;
 - Akta hibah tersebut tidak sah karena belum ada penyerahan objek hibah.
11. Bahwa disebabkan oleh hal-hal tersebut diatas, amak perbuatan hibah yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat I tersebut batal dan oleh sebab itu akta hibah yang telah dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Limboto dengan Nomor 27/AHB/2003 harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Berdasarkan surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto Nomor 245/Pdt.G/2009/PA Lbt yaitu Penggugat mengajukan gugatan pembatalan hibah dengan alasan-alasan tersebut maka Majelis Hakim dengan pertimbangannya dalam memutus perkara Nomor 245/Pdt.G/2009/PA Lbt sebagai berikut :

- Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah pembatalan hibah dari penggugat kepada tergugat I sebagaimana Akta Hibah 27/AHB/2003, maka yang pertama dipertimbangkan adalah adanya hibah sebagaimana akta hibah tersebut, sebagai dasar Penggugat mengajukan gugatan ini.
- Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat I atas dalil gugatan Penggugat yang kemudian dikuatkan dengan bukti foto kopi Akta Hibah Nomor 27/AHB2003 masing-masing oleh Penggugat sebagai bukti P-1 dan oleh Tergugat I sebagai bukti T-4, sehingga dinyatakan terbukti adanya hibah dari penggugat kepada Tergugat I.

- Menimbang, bahwa selanjutnya dalil gugatan bahwa objek hibah sebelum dihibahkan adalah milik Penggugat dan tidak pernah tersangkut paut dengan pihak lain. Dalil ini dibantah oleh Tergugat I bahwa dalil tersebut merupakan alasan yang dibuat dengan penuh rekayasa oleh Penggugat. Bantahan Tergugat I ini sama sekali tidak dibarengi dengan dalil tentang apa dasar alasan bantahan tersebut. Bantahan seperti ini menurut teori hukum, sama dengan pengakuan tanpa syarat yang membebaskan Penggugat dari beban pembuktian. Bahkan bukti T-2 yang diajukan Tergugat I yaitu surat pernyataan yang antara lain ditandatangani Tergugat I di hadapan PPAT, justru membuktikan dalil gugatan Penggugat bahwa objek sengketa ketika dihibahkan adalah milik Penggugat yang tidak dalam sengketa atau tidak sedang disengketakan oleh pihak ketiga. Sehingga dalil bantahan Tergugat I tersebut dikesampingkan.
- Menimbang, bahwa mengenai dalil gugatan bahwa hibah dari Penggugat kepada Tergugat I tersebut tidak sah, karena belum ada penyerahan objek hibah kepada Tergugat I dengan alasan bahwa sebelum dan sesudah adanya hibah Penggugat dan Tergugat I tetap tinggal bersama di objek sengketa. Dalil ini pun dibantah oleh Tergugat I bahwa dalil Penggugat tersebut merupakan alasan yang dibuat dan penuh rekayasa oleh Penggugat tanpa dibarengi dengan dalil tentang dasar bantahan tersebut yang menurut teori hukum sama dengan pengakuan tanpa syarat, sehingga membebaskan Penggugat dari beban pembuktian. Meskipun demikian, kuasa Penggugat mengajukan saksi-saksi yang merangkan sebagaimana dalil gugatan Penggugat yaitu sebelum dan sesudah adanya hibah Penggugat dan Tergugat I tetap tinggal di objek sengketa.
- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa setelah adanya hibah dari Penggugat kepada Tergugat I pada tanggal 14 April 2003 sebagaimana dalam akta hibah, belum ada penyerahan objek hibah secara yuridis dalam arti telah dilakukan balik nama atas kepemilikan objek hibah atau penyerahan surat bukti kepemilikan objek sengketa atau penyerahan penguasaan secara fisik objek hibah kepada Tergugat I, karena pada tanggal 12 September 2006 Penggugat menghibahkan kembali objek yang sama kepada Tergugat I. Sebab jika sudah ada penyerahan objek hibah secara yuridis atau penyerahan penguasaan secara fisik objek hibah dari Penggugat kepada Tergugat I, tidak mungkin Penggugat menghibahkan kembali objek yang sama kepada Tergugat I.
- Menimbang, bahwa dengan demikian makna yuridis bahwa jika tidak membalas atau tidak memberi imbalan atas hibah yang diebrikan Penggugat sedangkan hibah dari Penggugat tersebut karena mengharapkan imbalan atau balasan dari penerima hibah mengakibatkan Penggugat berhak menarik kembali objek hibah, maka mengancam keselamatan Penggugat yang secara kualitas memberi efek negatif kepada Penggugat, tentunya lebih memberi hak kepada Penggugat untuk menarik kembali objek hibahnya.
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas telah terbukti Tergugat I tidak membalas atau memberi imbalan atas hibah yang diberikan Penggugat kepada Tergugat I akan tetapi justru melakukan tindakan yang mengancam keselamatan Penggugat, serta belum terjadi penyerahan objek hibah dari Penggugat kepada Tergugat I, maka sesuai ketentuan hukum islam, Penggugat dapat menuntut agar hibah dari Penggugat kepada Tergugat I dibatalkan.

- Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa belum ada penyerahan objek hibah kepada Tergugat I. Sehingga fakta keberadaan Tergugat I menempati objek sengketa bersama Penggugat karena Tergugat I memang telah tinggal bersama Penggugat sejak Tergugat I masih kecil dan bukan menguasai objek sengketa karena adanya hibah. Hal ini berarti bahwa objek sengketa secara yuridis maupun secara faktual tetap dalam penguasaan Penggugat sehingga gugatan Penggugat tersebut harus ditolak.
- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 192 ayat (1) R.Bg., maka Tergugat I dan II dihukum membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini secara tanggung renteng.
- Menimbang ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Dari pertimbangan Majelis Hakim dalam kasus perkara Nomor 245/Pdt.G/2009/PA Lbt diatas maka dengan ini di putuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Limboto mengadili dan dalam eksepsinya menolak eksepsi Tergugat seluruhnya, serta dalam pokok perkara yaitu :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Membatalkan hibah dari Penggugat kepada Tergugat I atas objek hibah sebagaimana Akta Hibah Nomor 27/AHB/2003 tanggal 14 April 2003;
3. Menyatakan Akta Hibah Nomor Nomor 27/AHB/2003 tanggal 14 April 2003 tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 1.011.000,- (satu juta sebelas ribu rupiah).
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Hakim Pengadilan Agama mempunyai tugas pokok untuk menerima, memeriksa serta menyelesaikan perkara dengan melakukan persidangan. Penyelesaian perkara tersebut tercapai dengan adanya putusan dari hakim. Dalam membuat putusan, hakim harus bersumber dari hasil pemeriksaan dalam persidangan yang dicatat secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan (BAP). Putusan harus memuat tentang pertimbangan hukum yang menggambarkan pokok pikiran hakim dalam mengkualifisir fakta-fakta yang telah terbukti dalam persidangan serta menemukan hukumnya bagi peristiwa tersebut. Disini hakim harus merumuskan secara rinci, kronologis, dan hubungan satu sama lain dengan didasarkan pada hukum atau peraturan perundang-undangan yang secara tegas disebutkan hakim.

Penulisan hukum ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan penulis di Pengadilan Agama Limboto dengan melakukan wawancara dan juga dengan menelaah putusan Nomor 245/PDT.G/2009/PA.Lbt tentang pembatalan hibah. Penulis melakukan wawancara dengan hakim ketua majelis yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut yaitu Ahmad Husain dan juga dengan panitera Djafar Manjabi pada hari Selasa dan Rabu tanggal 1 sampai tanggal 3 Desember 2020 di Pengadilan Agama Limboto.

Sebelum membahas lebih lanjut tentang pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 245/PDT.G/2009/PA.Lbt, maka terlebih dahulu dijelaskan mengenai pertimbangan hakim yang didalam putusan hal tersebut tercantum dalam

pertimbangan hukum. Pertimbangan hukum merupakan salah satu bagian dari isi putusan yang harus ada dalam suatu putusan. Hal ini sesuai dengan Pasal 178, 182, 183,184 dan 185 HIR serta Pasal 194,195 dan 198 RBg, dimana suatu putusan hakim terdiri dari 6 bagian, yaitu :

- a. Kepala putusan;
- b. Identitas para pihak;
- c. Duduknya perkara;
- d. Tentang pertimbangan hukum;
- e. Amar putusan;
- f. Bagian penutup.

Berdasarkan uraian tersebut pertimbangan hakim merupakan bagian yang terpenting dalam suatu putusan. Pertimbangan hakim yang didalam putusan tertuang dalam pertimbangan hukum atau tentang hukumnya yang memuat alasan dan dasar putusan tersebut dan juga memuat pula Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Hal ini sesuai dengan Pasal 24 dan Pasal 25 serta didalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia.

Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (impartial judge) Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009. Istilah tidak memihak disini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan UU No. 48 tahun 2009 Pasal 5 ayat (1): "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang". Maka dari itu dalam pertimbangan hukum ini hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan mengenai hal-hal yang diakui dan yang dibantah oleh para pihak.

Pertimbangan hukum memuat hal-hal yang menjadi pokok persoalan analisis yuridis tentang segala fakta yang terjadi dalam persidangan mengenai alat bukti dan penerapan ketentuan hukum pada peristiwa yang telah dikemukakan oleh para pihak dengan kata lain yaitu pertimbangan hukum yang dapat diterapkan dalam kasus tersebut. Alasan pertimbangan hukum tersebut harus dimuat atau disusun secara logis (objektif), sistematis dan saling berhubungan. Semua bagian tuntutan atau petitum harus dipertimbangkan satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya gugatan. Disinilah tugas pokok hakim untuk mengkonstatir segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan. Harus dimuat juga dasar dan alasan dari pada putusan tersebut, Pasal-pasal serta hukum tidak tertulis dalam pokok perkara dan mewajibkan kepada hakim karena jabatannya melengkapi semua alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak.

Berdasarkan uraian tersebut, menurut penulis perkara Nomor 245/Pdt.G/2009/PA Lbt memenuhi mengenai susunan dan isi putusan, dimana putusan tersebut terdiri dari :

- a. Kepala Putusan, yaitu bagian paling atas dari putusan yang bertuliskan "PUTUSAN" kemudian dibawahnya Nomor Perkara 245/Pdt.G/2009/PA Lbt, lalu dilanjutkan dengan kalimat "Bismillahirrahmanirrahim" diikuti dengan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".
- b. Identitas para pihak.
- c. Duduknya perkara
- d. Tentang pertimbangan hukum, yaitu memuat mengenai pertimbangan hakim sebagai dasar dalam memutus perkara Nomor 245/Pdt.G/2009/PA Lbt yang merupakan analisis yuridis tentang segala fakta yang terjadi didalam persidangan.
- e. Amar putusan (dictum), yaitu diawali dengan kata "mengadili".
- f. Bagian penutup.

Pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 245/Pdt.G/2009/PA Lbt dimuat dalam bagian tentang hukumnya dimana pertimbangan hakim tersebut terdiri dari 2 bagian yaitu DALAM EKSEPSI dan DALAM POKOK PERKARA. Namun dalam penulisan ini, penulis lebih menekankan pokok pembahasan hanya terhadap pertimbangan hakim DALAM POKOK PERKARA.

Dalam putusan Nomor 245/Pdt.G/2009/PA Lbt ini, pertimbangan hakim terkait pembatalan hibah oleh paman terhadap keponakannya ini didasarkan oleh dalil Penggugat yaitu adanya pemberian hibah pada tahun 2003 kepada Tergugat I dengan Akta Hibah Nomor 27/AHB/2003 tertanggal 14 April 2003, hibah mana dilakukan sebab Penggugat tidak mempunyai keturunan, sehingga Penggugat bermaksud untuk menghibahkan sebidang tanah beserta rumah kepada Tergugat I, dengan harapan Tergugat I dapat mengurus dan mengayomi Penggugat di hari tua, kemudian diketahui bahwa Tergugat I tidak dapat mewujudkan harapan Penggugat selain itu Tergugat I telah melakukan percobaan pembunuhan kepada Penggugat dengan cara menabrak Penggugat dengan motor akan tetapi tidak berhasil karena dicegah oleh kakak-kakak Tergugat I.

Dalam perkara ini Majelis Hakim juga mempunyai pertimbangan-pertimbangan berdasarkan pembuktian Penggugat selama persidangan. Menurut majelis Hakim Tergugat/penerima hibah tidak dapat membuktikan dalil gugatan atas objek yang disengketakan, dimana pembuktian ini Penggugatlah yang dengan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang justru menguatkan dalil sangkalan atas Tergugat, dengan demikian objek yang ditelaah dihibahkan dibatalkan oleh Majelis Hakim dan dinyatakan kembali kepada Penggugat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Panitera putusan kasus diatas juga terlihat bahwa Pengadilan Agama Limboto telah mengabulkan gugatan Penggugat dengan dibatalkannya hibah yang telah diberikan kepada Tergugat karena adanya hal-hal yang berkaitan dengan Pasal 1688 KUH Perdata.

Perbuatan pengancaman dapat dikategorikan kepada perbuatan yang ditariknya suatu hibah, sebagaimana diatur dalam pasal 1688 KUH Perdata bahwa salah satu syarat penghibahan tidak dapat dipenuhi oleh penerima hibah : "Jika orang yang

diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah". Maka hibah itu dapat dibatalkan atau dihapuskan.

Selain itu pertimbangan Majelis Hakim terkait pembatalan hibah bahwa belum ada penyerahan objek hibah kepada Tergugat I. Sehingga fakta keberadaan Tergugat I menempati objek sengketa bersama Penggugat karena Tergugat I memang telah tinggal bersama Penggugat sejak Tergugat I masih kecil dan bukan menguasai objek sengketa karena adanya hibah. Hal ini berarti bahwa sengketa secara yuridis maupun secara faktual tetap dalam penguasaan Penggugat sehingga gugatan Penggugat tersebut harus ditolak. Demikian pertimbangan-pertimbangan hukum hakim yang menjadi dasar dalam memutuskan perkara Nomor 245/Pdt.G/2009/PA Lbt yang dalam putusannya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat serta membatalkan hibah dari Penggugat kepada Tergugat I atas objek hibah sebagaimana Akta Hibah Nomor 27/AHB/2003 tanggal 14 April 2003.

Ditambahkan pula oleh panitera dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis, terkait penolakan putusan Pengadilan Tinggi Agama tersebut bahwa Ketua Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri dan tidak sependapat dengan Putusan pengadilan Agama Limboto serta menemukan fakta-fakta bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan darah karena Penggugat saudara kandung dengan ayah Tergugat. Kemudian ditambahkan dengan menurut Pasal 212 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1992 Tentang Kompilasi Hukum Islam bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah dari orang tua kepada anak kandung. Mengenai alasan pengecualian ini pada dasarnya tidak dijelaskan secara spesifik dalam penjelasan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam dan literatur lainnya. Sebenarnya Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur secara jelas apa yang menjadi alasan pengecualian penarikan hibah dari orang tua kepada anak.

Terkait pernyataan diatas ditambahkan lagi, bahwa seorang Hakim Tinggi yaitu Drs. H. Badrun, SH.MSI terkait pada perkara Nomor 245/Pdt.G/2009/PA Lbt yakni mempunyai pendapat berbeda dengan dua Majelis Hakim lainnya, dengan pertimbangannya bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan tingkat pertama didalam perkara ini, hakim anggota II dapat menyetujui, namun demikian memandang perlu perbaikan menambah pertimbangannya sendiri yaitu :

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan berkas yang dilakukan oleh hakim anggota II, bahwa hibah yang dilakukan Penggugat ternyata baru spai pada proses ikrar hibah, sehingga terbit akta hibah dari PPAT Kecamatan Limboto (Surat bukti T.4) dan untuk sempurna hibah harus ada proses lebih lanjut yaitu penyerahan (qabd) dan peralihan hak.
- Bahwa Pasal 689 KHES telah mengatur tentang penerimaan barang dalam hibah adalah seperti penerimaan dalam transaksi jual beli, sehingga karena objek hibah dalam perkara ini berupa benda tidak bergerak (tanah), maka peralihan hak baru terjadi setelah penyerahan (Levering) secara nyata dan segera diikuti dengan proses balik nama seperti diatur dalam Pasal 20 Ordonasi Balik Nama (Vide Yurisprudensi MARI Nomor 27 K/AG/2002 tanggal 26 Februari 2004)
- Bahwa oleh karena itu akta hibah (surat bukti T.4) bukan merupakan sebab peralihan hak, sebab akta hibah hanya menjadi salah satu dasar hukum dari

penyerahan (Levering), sedangkan peralihan hak barang hibah baru terjadi setelah penyerahan dilaksanakan.

- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa hibah yang dilakukan oleh Penggugat belum memenuhi rukun hibah dan oleh karenanya Penggugat dapat membatalkan akta hibah yang telah dibuatnya, sehingga putusan Pengadilan Agama Limboto Nomor 245/Pdt.G/2009/PA Lbt tanggal 6 Juli 2010 haruslah dikuatkan dengan perbaikan amar putusannya.

Dari pernyataan perbedaan pendapat oleh Majelis Hakim tersebut Penggugat yang pasti telah memperbaiki amar putusannya dan diajukan ke Mahkamah Agung guna untuk proses selanjutnya. Maka putusan kasasi Mahkamah Agung dengan nomor perkara 355 K/AG/2011 yang menyatakan bahwa hibah yang telah diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat I dibatalkan demi hukum dengan pertimbangan-pertimbangan maka hibah menjadi batal demi hukum dan sebagai akibat hukumnya obyek sengketa yang berupa tanah seluas ± 529 m² dan di atas tanah tersebut telah ada bangunan satu rumah permanen berukuran 15,5 x 10 m yang termasuk bagian dari pemberian hibah yang telah diberikan oleh Zum S. Katili kepada Iyam S. Katili menjadi hak miliknya kembali secara keseluruhan. Dalam perkara pembatalan hibah ini obyek yang telah di berikan merupakan harta seluruhnya dari si penghibah tersebut. Maka untuk pengosongan obyek sengketa tidak di perlukan karena si penerima hibah belum membangun atau menggunakan obyek hibah tersebut.

Menurut penulis, pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut sangatlah benar dan sesuai dengan teori perlindungan hukum mengingat Penggugat juga membutuhkan keadilan, yang dimana dalam hal ini karena mengingat Tergugat I pernah melakukan percobaan pembunuhan kepada Penggugat. Di jelaskan menurut pasal 1688 KUH Perdata bahwa salah satu syarat penghibahan tidak dapat dipenuhi oleh penerima hibah : "Jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah". Maka hibah itu dapat dibatalkan atau dihapuskan.

Selain pertimbangan tersebut, menurut penulis objek sengketa yang menjadi permasalahan antara penggugat dan tergugat tersebut dalam perkara ini sudah tidak sesuai dalam Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam dan juga tidak sesuai dengan syarat sahnya suatu hibah yaitu "orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki.

B. Faktor-faktor yang dapat membatalkan hibah pada perkara Nomor 245/PDT.G/2009/PA.Lbt

Dari hasil penelitian dan wawancara dengan bapak Djafar, selaku Panitera Pengadilan Agama Limboto, sebagaimana yang telah dikemukakan pada bagian A di atas bahwa perkara dengan Nomor 245/Pdt.G/2009/PA Lbt tentang pembatalan hibah telah di batalkan oleh Majelis Hakim. Oleh karena itu faktor yang dapat menyebabkan batalnya suatu hibah akan dijelaskan secara rinci. Karena dalam teori putusan hakim yaitu pada pertimbangan hukum adalah jantung pada setiap putusan hakim.

Pertimbangan hukum merupakan landasan atau dasar bagi hakim dalam memutus setiap perkara yang di adilinya.

Adapun faktor yang dapat menyebabkan batalnya suatu hibah pada perkara Nomor 245/Pdt.G/2009/PA Lbt jika dilihat dalam penjelasan diatas dan juga wawancara ada 2 faktor yang menyebabkan batalnya suatu hibah yaitu menurut KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam, yaitu :

1. Pasal 1688 KUH Perdata
2. Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam

Untuk mengetahui sejauh mana faktor yang dapat menyebabkan batalnya suatu hibah pada Pasal 1688 KUH Perdata dan Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam pada perkara Nomor 245/Pdt.G/2009/PA Lbt, berdasarkan pertimbangan Hakim dan wawancara dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pasal 1688 KUH Perdata yang berbunyi :
2. Jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah. Maksud dari ketentuan ini, bahwa dalam hibah telah ditentukan syarat-syarat yang harus dijalankan oleh si penerima hibah sesuai dengan apa yang telah diatur oleh undang-undang. Misalnya si penerima hibah belum/tidak ada pada saat penghibahan dilakukan (telah meninggal dunia/belum dilahirkan) maka penghibahan tersebut dapat dibatalkan.
3. Jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah. Maksud dari ketentuan ini adalah suatu hibah dapat dibatalkan oleh pemberi hibah, apabila penerima hibah telah melakukan perbuatan-perbuatan ataupun memberikan bantuan dalam hal perbuatan yang dapat mengancam jiwa dan keselamatan dari pemberi hibah, atau perbuatan-perbuatan lain yang melanggar undang-undang dan dapat diancam dengan hukuman pidana. Suatu contoh kejahatan lain (selain pembunuhan) terhadap si penghibah adalah penistaan.
4. Jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya.

Dalam hal ini barang telah diserahkan penghibah kepada penerima hibah, akan tetapi penerima hibah menolak untuk memberi bantuan nafkah kepada si pemberi hibah setelah penghibah menghadapi penurunan dalam konsidi perekonomiannya atau jatuh miskin. Jatuh miskin disini dimaksudkan adalah keadaan dimana seseorang baik ia sebagai keluarga maupun diri sendiri tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan pokok (sandang, pangan, papan), selain itu juga ia hanya memiliki penghasilan dibawah upah minimum dalam suatu daerah. Walaupun sebenarnya pemberian bantuan nafkah kepada si pemberi hibah bukanlah suatu hal yang diwajibkan di dalam penghibahan, tetapi hal yang menyangkut rasa kemanusiaan dan sebagai bentuk balas budi serta rasa terima kasih dari penerima hibah kepada pemberi hibah. Oleh karena itu, pemberi hibah dapat membatalkan hibahnya terhadap si penerima hibah karena tidak dilakukannya pemberian nafkah.

Dalam hal yang pertama, barang yang dihibahkan tetap tinggal pada si penghibah atau ia dapat menuntutnya kembali bebas dari segala hipotek yang sekiranya telah diletakkan di atasnya oleh si penerima hibah beserta hasil-hasil dan pendapatan-pendapatan yang ada pada si penerima hibah yan didapatnya sejak saat kelalaiannya.

Dalam hal yang demikian, si penghibah dapat, terhadap seorang pihak ketiga yang memegang benda tak bergerak yang telah dihibahkan, melaksanakan hak-hak yang sama sebagaimana dapat dilaksanakannya terhadap si penerima hibah sendiri.

Dalam hal kedua dan ketiga disebutkan dalam Pasal 1688 KUHPerdara, bahwa barang yang telah dihibahkan tidaklah dapat diganggu gugat jika barang itu hendak atau telah dipindahtangankan, dihipotekkan atau dibebani dengan hak kebendaan lain yang disekitarnya telah diletakkan di atas baang tersebut oleh si penerima hibah, kecuali kalau gugatan untuk membatalkan penghibahan itu sudah diajukan kepada dan didaftarkan di Pengadilan dan dimasukkan dalam pengumuman tersebut dalam Pasal 616 KUHPerdara. Semua pemindahtanganan, penghipotekkan, atau pembebanan lain yang dilakukan oleh penerima hibah sesudah pendaftaran tersebut adalah batal, apabila gugatan pembatalan itu kemudian dikabulkan.

Berdasarkan ketentuan mengenai penarikan kembali hibah dalam Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut (Yunus, 2020), dapat dilihat bahwa suatu hibah dapat ditarik kembali dengan hal-hal tertentu yang lebih difokuskan kepada pelanggaran ketentuan hibah yang dilakukan oleh penerima hibah, dan si pemberi hibah diberi kekuasaan untuk dapat menarik kembali atau menghapus hibahnya terhadap penerima hibah.

Suatu hibah juga dapat dibatalkan apabila:

1. Penerima hibah tidak pantas menerima hibah (durhaka, nakal)
2. Penerima hibah tidak mau menerima hibah
3. Penerima hibah menelantarkan barang hibah.

Dalam hal hibah dibatalkan karena penerima hibah tidak pantas menerima hibah, yaitu dimana seorang penerima hibah adalah seseorang yang durhaka atau tidak berbakti kepada orang yang telah memberikan hibah sebidang tanah dan/atau bangunan kepadanya namun setelah beberapa tahun penerima hibah tersebut menjadi tidak berbakti lagi kepada orang yang memberikan hibah tersebut, sebagai contoh si A tidak mau merawat orang tua yang sedang jatuh sakit atau tidak memberikan nafkah kepada si penghibah. Oleh karena si A itu menjadi tidak berbakti lagi kepada si penghibah maka si Penghibah dapat menarik kembali hibah yang telah diberikannya tersebut meskipun dalam surat hibah tidak disebutkan secara tertulis tentang perlakuan penerima hibah kepada pemberi hibah setelah menerima hibah.

Untuk penerima hibah yang tidak mau menerima pemberian hibah maka secara langsung hibah yang diberikan menjadi batal. Sedangkan dalam hal penerima menelantarkan barang hibah, sebagai contoh apabila seseorang menerima hibah dari orang tuanya atau orang lain berupa sebidang tanah, dengan maksud dari pemberi hibah agar tanah yang diberikan itu ditanami sehingga dapat menghasilkan pendapatan dari hasil panennya. Namun pada pelaksanaannya penerima hibah menelantarkan tanah pemberian tersebut sehingga tanah menjadi tandus dan tidak dapat diolah kembali maka pemberian hibah ini dapat diajukan pembatalan atau pencabutan kembali.

2. Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam

Menurut Kompilasi Hukum Islam proses hibah tertuang dalam Pasal 210 sampai 214. Yang pertama yaitu menjelaskan bahwa yang dapat melakukan hibah adalah orang

yang sekurang-kurangnya telah berumur 21 tahun dan berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dari orang lain untuk menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ hartanya kepada orang lain atau lembaga dan harus disaksikan oleh dua orang saksi, dan tidak lupa harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak milik dari si penghibah (*wahab*).

Kompilasi Hukum Islam menganut prinsip bahwa hibah hanya boleh dilakukan $\frac{1}{3}$ dari harta yang dimilikinya, apabila hibah yang diberikan oleh seorang pemberi hibah yang melebihi $\frac{1}{3}$ dari harta kekayaannya maka dapat dibatalkan karena tidak memenuhi syarat dalam penghibahan serta melanggar ketentuan sebagaimana diatur didalam Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam.

Putusan tersebut diatas dapat kita lihat bahwa Hakim didalam pertimbangan hukumnya merujuk kepada ketentuan Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : "*orang yang sekurang-kurangnya telah berumur 21 tahun, berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan oleh dua orang saksi untuk dimiliki*".

Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan hakim dan hasil wawancara penulis bahwa faktor yang dapat menyebabkan pembatalan hibah dari permasalahan sengketa di atas menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu :

1. Hibah tidak sesuai dengan prosedur.

Hibah tidak boleh lebih dari $\frac{1}{3}$ karena mengingat masih ada saudara atau ahli warisnya yang bisa menikmati harta kekayaan itu. Kalau diserahkan semuanya kemudian ahli waris kembali lantas ia mendapat apa, makanya hibah hanya boleh diberikan dan di batasi $\frac{1}{3}$ dari harta kekayaannya

KESIMPULAN

1. Pertimbangan hakim dalam perkara nomor 245/PDT.G/2009/PA.Lbt mendasarkan alasan putusannya bahwa pembatalan hibah dikarenakan *Pertama*, penerima hibah telah melakukan percobaan pembunuhan kepada si pemberi hibah dengan cara menabrak pemberi hibah dengan motor akan tetapi tidak berhasil karena dicegah oleh kakak-kakak si penerima hibah. *Kedua*, belum ada penyerahan objek hibah secara yuridis dalam arti telah dilakukan balik nama atas kepemilikan objek hibah atau penyerahan surat bukti kepemilikan objek sengketa atau penyerahan penguasaan secara fisik objek hibah kepada penerima hibah. *Ketiga*, tidak membalas atau tidak memberi imbalan atas hibah yang diberikan sedangkan hibah dari si pemberi hibah tersebut karena mengharapkan imbalan atau balasan dari si penerima hibah.
2. Faktor-faktor yang membatalkan hibah pada perkara nomor 245/PDT.G/2009/PA.Lbt yaitu : *Pertama*, Jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah. *Kedua*, Jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah. *Ketiga*, Jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya. Sedangkan faktor yang membatalkan menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu : *Pertama*, telah berumur 21 tahun. *Kedua*, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dari orang lain untuk

mengibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 hartanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan oleh dua orang saksi untuk dimiliki.

SARAN

1. Hendaknya hibah yang dibuat oleh pemberi hibah dan dilakukan dengan tujuan untuk mengharapkan imbalan atau balasan terkadang menimbulkan rasa kekecewaan karena tidak sesuai dengan keinginan. Oleh karena itu, sebelum memberikan suatu hibah perlu diadakan pertimbangan secara matang menyangkut yang akan terjadi dikemudian hari. Apalagi dengan tujuan untuk mengharapkan imbalan atau balasan kepada penerima hibah karena terkadang harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Hal ini termaksud pula mengenai perilaku penerima hibah setelah hibah tersebut diberikan. Sebagai pemberi hibah dilihat dan dipertimbangkan terlebih dahulu bagaimana perilaku calon penerima hibah yang dituju agar tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan dikemudian hari.
2. Hendaknya pemerintah merevisi terkait aturan tentang pembatalan hibah agar dapat memberikan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoeh, N. M. (2020). Hibah Harta pada Anak Angkat (Telaah Filosofis terhadap Bagian Maksimal Sepertiga). *Millah: Jurnal Studi Agama*, 18(2), 207-234.
- Anshori, A. G. (2018). *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*. UGM PRESS.
- Asnaini, A., & Aprianto, R. (2019). Kedudukan Harta Dan Implikasinya Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 5(1), 15-29.
- Awaliyah, R., & Faizah, N. (2020). Tinjauan Yuridis Perkara Pembatalan Hibah (Studi Kasus Putusan Nomor 467 K/Ag2017). *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 4(2), 108-130.
- Latifiani, D. (2015). Akte Otentik untuk Meminimalisir Sengketa Hibah. *Jurnal Abdimas*, 19(1), 25538.
- Maylissabet, M. (2019). Hukum waris dalam kompilasi hukum Islam perspektif filsafat hukum. *TERAJU: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 1(01), 9-20.
- Moechthar, O. (2017). Kedudukan Negara Sebagai Pengelola Warisan Atas Harta Peninggalan Tak Terurus Menurut Sistem Waris Burgerlijk Wetboek. *Yuridika*, 32(2), 280-309.
- Putri, A. D., Darmawan, D., & Mansur, T. M. (2019). Peralihan Harta Bersama Melalui Hibah Tanpa Izin Salah Satu Pihak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam. *Syiah Kuala Law Journal*, 3(1), 81-94.
- Syuhada, M. F. (2019). Pembatalan Akta Hibah Oleh Ahli Waris Setelah Putusan Pengadilan Agama. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, 3(2), 191-207.
- Ulya, Z. (2017). Hibah Perspektif Fikih, KHI dan KHES. *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 7(2), 1-23.

Yunus, A. (2020). *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum*. humanities genius